

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/650/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PENDAMPING LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/7213/UN37.1.9/HK.04/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka mendukung kinerja lembaga kemahasiswaan serta pengembangan kegiatan akademik dan non akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang tahun 2025, perlu ditetapkan Pendamping Lembaga Kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pendamping Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENDAMPING LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pendamping Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pendamping Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga pada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pendamping Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/650/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENDAMPING LEMBAGA  
KEMAHASISWAAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENDAMPING LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Pendamping
1.	Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002	Penata Muda Tk. I-III/b	Badan Eksekutif Mahasiswa
2.	Apt. Neli Syahida Ni'ma, S.Farm., M.Si. 199303192022032012	Penata Muda Tk. I-III/b	Dewan Perwakilan Mahasiswa
3.	Farida Dwi Rokhmah, S.Gz., M.Gz. 1990041820241021001	Penata Muda Tk. I-III/b	Himpunan Mahasiswa Gizi
4.	Lutfi Muzaqi, S.K.M., M.K.K.K. 199207272024061001	Penata Muda Tk. I-III/b	Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat
5.	Arroyani Asa Dilaga, S.Farm., M.Clin.Pharm 1992030220230822001	-	Himpunan Mahasiswa Farmasi
6.	Maria Ulfa Nur Hidayanti, M.Keb. 199408282024062001	Penata Muda Tk. I-III/b	Himpunan Mahasiswa Kedokteran
7.	Safira Chairani D, S.Si, M.Biomed. 1994012820230122001	-	MEDCORE (Medical Community for Research)
8.	Aditya Arya Dewantara, M.Farm. 199012072023211016	X,X	Gugus Latih Pramuka
9.	drh. Adretta Soedarmanto, S.K.H., M.Sc. 1994120820250521001	-	Gugus Latih Pramuka
10.	Efa Nugroho, S.KM., M.Kes. 198902242020121005	Penata Muda Tk. I-III/b	SIMKATMAWA
11.	Endang Yuni Astuti, S.E. 197606202005022010	Penata Tk. I- III/d	SIMKATMAWA
12.	Apt. Annisa A. S., S.Farm., M.Clin.Pharm. 1995120720230122001	-	SIMKATMAWA
13.	Lely Tri pangesti, S.Tr.Kes.,M.K.M. 1996061420230822001	-	Bakat Minat
14.	Putri Tiara Rosha, S.K.M., M.P.H 199112182022032012	Penata Muda Tk. I-III/b	KAMIL (Keluarga Mahasiswa Islam)

15.	Bertakalswa Hermawati, S.Psi., M.Si. Psikolog. 197909202023212016	X,X	DUTA - Medical Campus Ambassador (MCA)
16.	Lindra Anggorowati, M.P.H. 198803292023212027	X,X	FORMASI (Forum Mahasiswa Penerima Beasiswa)

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001